



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan untuk berprestasi di bidang olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali olahraga Masyarakat dan/atau rekreasi terutama pada olahraga tradisional yang ada di Daerah, mengharumkan nama Daerah, dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. bahwa Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka Keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap Prestasi Keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;

- e. bahwa Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keolahragaan, namun belum mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang saat ini berlaku, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
16. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, Pengawasan, dan evaluasi.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

11. Pelaku Olahraga adalah Setiap Orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
12. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
13. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
16. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
19. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
20. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22. Komite Olahraga adalah Organisasi yang menghimpun atau menaungi sebagai Induk Cabang Olahraga Prestasi, Induk Organisasi Olahraga Masyarakat serta Organisasi Olahraga Penyandang disabilitas Kabupaten Tanah Bumbu
23. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk Kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
25. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
26. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
28. Olahraga Tradisional adalah Olahraga Masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
29. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
30. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non materiel.
31. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
32. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
33. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.

34. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
35. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
36. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi Organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran serta Masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
39. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional dan Daerah;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, Prestasi, dan kualitas manusia;
- c. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpisme;
- d. mempererat persaudaraan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa;

- e. memfasilitasi Masyarakat untuk membentuk budaya Olahraga;
- f. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan Masyarakat;
- g. menghasilkan dan menjamin kesejahteraan Olahragawan yang mampu bersaing dalam mendorong Prestasi pada taraf Daerah provinsi, nasional, dan internasional secara berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Keolahragaan meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- c. pembinaan dan pengembangan;
- d. pengelolaan Keolahragaan;
- e. kejuaraan Olahraga;
- f. Pelaku Olahraga;
- g. prasarana dan Sarana Olahraga;
- h. Industri Olahraga;
- i. data dan informasi;
- j. kerja sama dan kemitraan;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan;
- m. larangan; dan
- n. Pengawasan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
- a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga;

- f. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya Daerah;
 - g. mengembangkan Industri Olahraga;
 - h. memperoleh Informasi Keolahragaan;
 - i. ikut dan berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan Pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - j. meningkatkan Prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan; dan
 - k. mendapatkan penghargaan dalam Prestasi Olahraga.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
- a. berperan serta dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan di Daerah dan mengoordinasikan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - e. pembinaan, pengembangan, dan Pengawasan Olahraga Profesional;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.

- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan *sport tourism*;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan Informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, meliputi:
- a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi Keolahragaan;
 - f. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan Komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
 - j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana Olahraga;
 - l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
 - m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
 - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem Informasi Keolahragaan; dan
 - p. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait, dan Organisasi Olahraga dalam penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. rencana kerja Keolahragaan Daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan Masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Selain pembinaan dan pengembangan Olahraga ditujukan pada Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditujukan pada Olahraga Penyandang Disabilitas dan Olahraga Tradisional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan kebudayaan.
- (6) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dapat bekerja sama dengan organisasi Keolahragaan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (7) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara terstruktur, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (8) Satuan pelaksana yang dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - b. wakil dari komite Olahraga yang membidangi urusan Olahraga Prestasi;
 - c. wakil dari katagori cabang Olahraga;
 - d. wakil dari akademisi; dan
 - e. wakil dari praktisi.
- (9) Satuan pelaksana pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bersifat *ada-hoc*.
- (10) Satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat/Pelaku Usaha

Paragraf 1 Masyarkat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;

- d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan Informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan, klub, atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaku Usaha

Pasal 17

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan cara:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan bantuan dana; dan/atau
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Olahraga Pendidikan

Pasal 18

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.

- (2) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 19

- (1) Olahraga Pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dibimbing oleh guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru Olahraga atau Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan Olahraga Pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang Olahraga Pendidikan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
- (2) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis Olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam Olahraga tertentu.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dapat memberikan bantuan Prasarana Olahraga dan/atau Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Bantuan Prasarana Olahraga dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Olahraga Masyarakat

Pasal 24

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Olahraga Prestasi

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, dan/atau Pelaku Olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komite Olahraga membina dan mengembangkan:
 - a. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - b. perkumpulan Olahraga melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - c. pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - d. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - h. sistem Informasi Keolahragaan; dan
 - i. sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
 - j. PPLTD

- (2) Pembinaan dan pengembangan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) difokuskan pada cabang Olahraga prioritas sesuai dengan rencana strategis di bidang Keolahragaan.

Bagian Keenam
Olahraga bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial bersama-sama Organisasi Olahraga membina dan mengembangkan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas, dilaksanakan, dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi dalam bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Olahraga Elektronik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam:
 - a. lingkup Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Prestasi; dan
 - c. Olahraga Masyarakat.
- (3) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.

- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan *Sport Tourism*

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan *Sport Tourism* di Daerah.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Bentuk *Sport Tourism*, meliputi:
 - a. *Running*;
 - b. *Hiking*;
 - c. *Trekking*;
 - d. *Surfing*;
 - e. *Rafting*;
 - f. *Kayaking*;
 - g. *Rock Climbing*/panjat tebing;
 - h. *Fishing*/memancing;
 - i. *Triathlon*;
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, keamanan, norma hidup dan berkembang di daerah dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Sport Tourism* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Pengelolaan Keolahragaan di Daerah meliputi:

- a. perencanaan Keolahragaan;
- b. organisasi Keolahragaan;

- c. pembiayaan; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan Daerah; dan
 - b. rencana kerja Keolahragaan Daerah.
- (2) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan, serta penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (3) Rencana kerja Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan Keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.

- (4) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta Induk Organisasi Olahraga Fungsional, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi serta induk organisasi fungsional tingkat nasional dan menjadi anggota komite yang membidangi Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi Daerah.

Pasal 33

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mengelola organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi tingkat nasional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 34

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan perkumpulan Olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - d. memasakkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan Sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga harus:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;

- c. menyelenggarakan upaya permasalahan Olahraga yang bersangkutan;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada komite Olahraga Daerah;
- f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga Daerah dan kejuaraan Olahraga Daerah;
- g. melakukan pencegahan, Pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;
- j. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
- k. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 35

- (1) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mendirikan Organisasi Olahraga fungsional Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat nasional.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 36

- (1) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/ jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;

- b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memasalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain Olahraga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta prasarana dan Sarana Olahraga;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga di tingkat Daerah; dan
 - j. mengembangkan kerja sama antar pengurus Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Induk Organisasi Olahraga Fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk Induk Organisasi Olahraga Fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan kejuaraan Olahraga wilayah untuk Induk Organisasi Olahraga Fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival Olahraga untuk Induk Organisasi Olahraga Fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga tingkat Daerah kepada komite Olahraga Daerah dan Bupati secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti pekan Olahraga provinsi dan kejuaraan Olahraga provinsi dan atau nasional;
 - g. melakukan pencegahan, Pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;

- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahraga di Daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga sesuai dengan standar kecabangan Olahraga; dan
- c. peningkatan Prestasi Olahraga di tingkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi Daerah dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Masyarakat dan/atau Prestasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program dalam membuat kebijakan Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga Daerah;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, komite Olahraga Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga Daerah.
- (3) Rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pekan Olahraga Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah dan kejuaraan Olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 40

Pengurus komite Olahraga Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga dan organisasi cabang Olahraga fungsional di tingkat Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan/Desa.
- (2) Pembentukan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau cabang Olahraga fungsional bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap Organisasi Olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Setiap Organisasi Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEJUARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, instansi pemerintah, dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk 1 (satu) cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
- a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah antar wilayah Daerah, antar mahasiswa/antar perguruan tinggi, antar santri, antar korps aparatur sipil negara Daerah;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perusahaan di Daerah; dan
 - d. pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
- a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit Olahraga potensial;
 - d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - e. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab kegiatan kejuaraan Olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan Tenaga Keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan kepolisian setempat.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dapat menggunakan prasarana dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan/atau Daerah.
- (3) Olahragawan pelajar yang berprestasi dalam bidang Olahraga tertentu atas nama Daerah pada pekan Olahraga pelajar wilayah Daerah dapat dikirimkan ke level kejuaraan yang lebih tinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar pelajar/antar sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Aparatur Sipil Negara Daerah

Pasal 52

- (1) Kejuaraan Olahraga antar aparatur sipil negara di Daerah terdiri dari:
 - a. pekan Olahraga Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. pekan Olahraga dan seni Persatuan Guru Republik Indonesia; dan
 - d. kegiatan hari Olahraga nasional.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kejuaraan/Pekan Olahraga antar aparat sipil negara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 53

- (1) Organisasi Olahraga lingkup Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perkumpulan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kejuaraan/Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pekan Olahraga Antar Perusahaan

Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah dalam jenis Olahraga tertentu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan Olahraga antar perusahaan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Olahragawan yang berprestasi dalam pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam mendukung Olahragawan yang berprestasi.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkedudukan sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disepakati bersama dengan DPRD.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
 - a. Olahragawan amatir; atau
 - b. Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

- d. memperoleh kemudahan perizinan mengikuti kegiatan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasihat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 60

- (1) Pembina Olahraga meliputi Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga, pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 61

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas:
 - a. Pelatih;
 - b. guru/dosen;
 - c. wasit;
 - d. juri;
 - e. manajer;
 - f. promotor;
 - g. administrator;
 - h. pemandu;
 - i. penyuluh;
 - j. instruktur;

- k. tenaga medis dan para medis;
 - l. ahli gizi;
 - m. ahli biomekanika;
 - n. *measure (massage)*
 - o. psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
- a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan upah minimum kabupaten dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan Prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan Sarana Olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan dan/atau sanksi sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
 - i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan Keolahragaan; dan/atau
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

BAB X PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 62

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan sarana Keolahragaan yang diselenggarakan Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan prasarana dan sarana Keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga di setiap Kecamatan paling sedikit 1 (satu) sebagai tempat Masyarakat melakukan kegiatan Olahraga bersama dan sebagai ruang terbuka hijau.

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - c. gelanggang Olahraga;
 - d. pusat pelatihan Olahraga;
 - e. lapangan terbuka Olahraga;
 - f. tempat Olahraga untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - g. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pelaku Usaha.

- (3) Lokasi Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.

Pasal 65

- (1) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.
- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi tata ruang lingkup Kecamatan.

Pasal 66

- (1) Pelaku Usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Olahraga; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada seluruh prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi atlet berprestasi dalam meningkatkan kemampuan Prestasi Olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 70

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 71

- (1) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dapat berbentuk prasarana dan/atau Sarana Olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. aktivitas alam terbuka;
 - g. pengelolaan suporter; dan
 - h. kegiatan lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Industri Olahraga dapat menjadi pendukung kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 72

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati dan harus memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pengurangan pajak Daerah untuk Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah yang berpartisipasi aktif dalam memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.

- (4) Setiap Pelaku Usaha Industri Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra Industri Olahraga yang dilakukan Pelaku Usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII HIBAH KEOLAHRAGAAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Organisasi Olahraga dan Masyarakat Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan Informasi Keolahragaan.
- (2) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam 1 (satu) portal daring dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Portal daring berisi data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit meliputi:
 - a. kebijakan nasional dan Daerah dalam bidang Olahraga;
 - b. Organisasi Olahraga di Daerah;
 - c. Pelaku Olahraga Daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Olahraga di Daerah; dan
 - e. prasarana dan Sarana Olahraga Daerah.
- (4) Data dan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh forum pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pengurus Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pemangku kepentingan Keolahragaan, dan Masyarakat.

Pasal 77

- (1) Akses data dan Informasi Keolahragaan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Keolahragaan wajib diberikan kemudahan dan menerapkan asas timbal balik untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.
- (2) Timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyerahan salinan hasil penelitian, pencantuman sumber data dan Informasi Keolahragaan, dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan Keolahragaan untuk pengembangan kemajuan Keolahragaan Daerah.

BAB XIV KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - f. penyusunan standar kompetensi khusus;
 - g. penyelenggaraan sertifikasi khusus Tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - h. perizinan.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DESA

Pasal 80

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penyelenggaraan Keolahragaan di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku diatur secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Keolahragaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 82

- (1) Pendanaan Keolahragaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian kemudahan izin, beasiswa, asuransi, jaminan sosial, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah wajib mempekerjakan atlet dan pelatih yang berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memberikan kemudahan kepada Pelaku Olahraga berprestasi untuk dapat mengakses pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 84

Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa ijin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap warga Masyarakat dan/atau Pelaku Olahraga dalam melaksanakan kegiatan Olahraga dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Pengelola Prasarana Olahraga, harus mewujudkan lingkungan Prasarana Olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pengurus Organisasi Olahraga dan anggota Masyarakat, melakukan Pengawasan Keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.
- (2) Pengawasan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Olahraga Profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Setiap penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (3) Setiap organisasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
- (4) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Penyelenggara kejuaraan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif.
- (6) Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan perizinan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf d, ayat (7) huruf d, dan ayat (6) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan Keolahragaan yang sudah ada tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Agustus 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (6-51/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial untuk mewujudkan Masyarakat Daerah Kabupaten yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, oleh karena itu maka Keolahragaan harus dilakukan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap Prestasi Keolahragaan, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Daerah, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman seluruh unsur yang terlibat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan *Sport Tourism* adalah ada dua jenis *sport tourism* yang cukup umum. Pertama adalah *hard tourism*, sebagai acara perlombaan bersifat regular, seperti *Asian Games*, *Sea Games*, atau *World Cup*. Kemudian, ada juga *soft sport tourism*, yang dikenal dengan pariwisata olahraga dan berkaitan dengan gaya hidup (*lifestyle*), seperti bersepeda, berlari, hingga berselancar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga” dalam ketentuan ini termasuk sanggar Olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan Masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

a. *Running*

Yang dimaksud “Running” adalah aktivitas *sport tourism* ini bisa dilakukan di beberapa destinasi wisata yang menawarkan wisata kuliner, wisata budaya, dan objek wisata. Sebagai aktivitas *sport tourism* yang terbilang mudah dilakukan, kegiatan berlari dapat dilakukan secara mandiri maupun dalam *marathon event* yang melibatkan banyak orang.

b. *Hiking*;

Yang dimaksud “Hiking” adalah kegiatan rekreasi berjalan jauh dengan medan yang masih mudah dilalui. Jalur *hiking* biasanya sudah dipersiapkan di destinasi wisata, baik jalan setapak hingga gang sempit, bahkan titik-titik untuk istirahat.

c. *Trekking*;

Yang dimaksud “*Trekking*” adalah *trekking* dilakukan di pedalaman suatu daerah yang masih kurang terjamah oleh wisatawan dengan jalur *trekking* lebih panjang dengan rute perjalanan di daerah yang masih minim sarana, dan merupakan salah satu kegiatan *sport tourism* yang menantang adrenalin.

d. *Surfing*;

e. *Rafting*;

Yang dimaksud “*Rafting*” Biasa disebut dengan arung jeram yang dapat dilakukan berkelompok menyusuri sungai berarus liar.

f. *Kayaking*;

Yang dimaksud “*kayaking*” adalah kegiatan *sport tourism* dengan perahu kayak hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Sama-sama menyusuri destinasi wisata sungai berarus liar, *kayaking* akan lebih memicu adrenalin. *Kayaking* juga dapat dilakukan di perairan tenang dan jernih untuk menikmati keindahan alam.

g. *Rock Climbing*/panjat tebing;

h. *Fishing*/memancing;

i. *Triathlon*;

Yang dimaksud dengan “Triathlon” adalah kegiatan sport tourism berbentuk kompetisi yang terdiri atas serangkaian cabang olahraga, yaitu renang, balap sepeda, dan lari yang dilakukan secara berkesinambungan dalam satu kesatuan waktu.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.